

PERSEPSI KEBIJAKAN PENDIDIKAN GUBERNUR DEDI MULYADI: ANTARA HARAPAN DAN TANTANGAN PROVINSI JAWA BARAT

Bayu Anggoro Putro¹, Amrulloh², Priskila Eka, J³, Icha Regista⁴, Krissela Nur, Amelia⁵

Universitas Negeri Yogyakarta

bayuanggoro.2020@student.uny.ac.id¹, amrulloh.2024@student.uny.ac.id²,
priskila0075fishipol.2023@student.uny.ac.id³, icharegista.2024@student.uny.ac.id⁴,
krissela793.2025@student.uny.ac.id⁵

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi pelajar, guru, pegiat pendidikan, dan orang tua terhadap kebijakan pendidikan yang diinisiatorkan oleh Gubernur Dedi Mulyadi serta menilai efektivitas kebijakan yang ditinjau dari urgensi kebutuhan, proses komunikasi maupun sosialisasi, hingga tingkat keterlibatan publik. Desain penelitian menggunakan jenis *mixed methods* dengan pendekatan *explanatory sequential* yang mana data kuantitatif dahulu dikolektif melalui survei persepsi terhadap enam aspek kebijakan pendidikan, selanjutnya diperkuat dengan wawancara mendalam kepada peserta didik, guru, pegiat pendidikan, serta orang tua. Analisis data kuantitatif menggunakan uji statistik, sedangkan temuan kualitatif melalui teknik triangulasi pada keempat subyek. Hasil penelitian ini menunjukkan nilai rata-rata persepsi efektivitas kebijakan pendidikan sebesar 2,49 yang mengartikan bahwa implementasinya belum sepenuhnya efektif serta masih membutuhkan perbaikan dan hanya dua kebijakan yang bisa diterima secara positif dari enam kebijakan pendidikan. Hasil kualitatif memperkuat dengan mengindikasikan adanya kesenjangan antara visi kebijakan dengan kesiapan pelaksanaan, khususnya pada aspek partisipasi pemangku pendidikan, komunikasi publik, maupun kesiapan teknis. Kebijakan pendidikan Dedi Mulyadi merepresentasikan gaya kepemimpinan yang populis-direktif, tetapi efektivitasnya bergantung pada penguatan strategi partisipatif, kajian akademik, dan berorientasi pada kebutuhan kontekstual pendidikan.

Kata kunci: **Kebijakan Pendidikan, Persepsi Publik, Harapan dan Tantangan**

ABSTRACT

This study aims to analyze the perceptions of students, teachers, education activists, and parents towards the education policy initiated by Governor Dedi Mulyadi and assess the effectiveness of the policy in terms of urgency of needs, communication and socialization processes, and the level of community involvement. The research design used a mixed design method with a sequence explanatory approach in which quantitative data were first collected through a perception survey on six aspects of education policy, then deepened through in-depth interviews with students, teachers, education activists, and parents. Quantitative data analysis used statistical tests, while qualitative findings through triangulation techniques on the four

subjects. The results of this study showed an average value of the perception of the effectiveness of education policy of 2.49, which means that its implementation is not yet fully effective and still requires improvement. Only two policies were received positively from the overall policy. Qualitative results are strengthened by indicating a gap between the policy vision and implementation readiness, particularly in the aspects of education stakeholder participation, public communication, and technical readiness. Dedi Mulyadi's education policy represents a populist-directive leadership style, but its effectiveness depends on strengthening participatory strategies, academic studies, and orientation to the contextual needs of education.

Keywords: *Education Policy, Public Perception, Expectations and Challenges*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan suatu usaha sadar terencana dalam penguatan, perbaikan, maupun penyempurnaan potensi setiap insan manusia. Pendidikan juga sebagai proses untuk membina kepribadian yang selaras dengan budaya dan nilai-nilai masyarakat seperti toleransi, gotong royong, taat hukum, religius, disiplin, adil, nasionalisme, serta etos kerja. Perilaku tersebut diwujudkan melalui pendidik, pemangku pendidikan, dan lingkungan pendidikan terhadap mutu peserta didik. Dengan demikian, peserta didik seyogyanya menjadi subyek, bukan obyek yang harus tunduk pada kekuasaan-kekuasaan di luar kemampuan dirinya. Peserta didik berhak untuk meningkatkan potensinya secara alamiah tanpa adanya bayang-bayang ketakutan dari lingkungan belajarnya. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan pendidikan yakni sebagai rumusan keputusan yang menjadi landasan untuk mengatasi maupun meminimalisir permasalahan pendidikan (Masni, 2018).

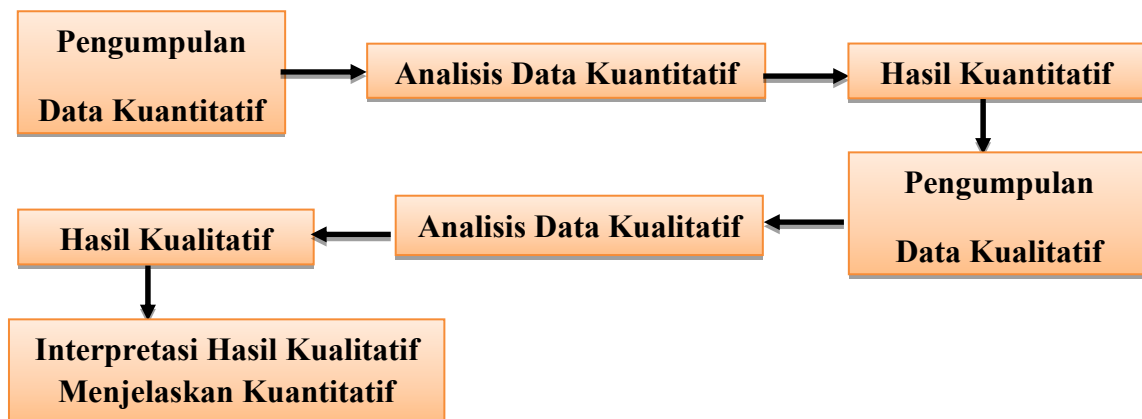
Suatu kebijakan pendidikan yang baik semestinya berlandaskan pada asas kebersamaan dan aspirasi yang berpihak untuk kepentingan umum, tak terkecuali peserta didik. Kebijakan pendidikan memerlukan implementasi yang mengkaitkan antara tujuan dengan realisasinya (*output*) (Carolina et al., 2020). Gubernur sebagai pemimpin daerah berperan dalam menyusun, mengarahkan, dan penggerak kebijakan pendidikan. Akan tetapi, harus disesuaikan dengan karakteristik kebijakan pendidikan itu sendiri, diantaranya: (1) kebijakan pendidikan tidak dapat lepas dari situasi nyata yang perlu ditindak lanjut, kebijakan pendidikan yang sudah baik harus dipertahankan atau dikembangkan, tetapi jika terdapat kekeliruan semestinya diperbaiki; (2) kebijakan pendidikan merupakan sebuah sistem, jadi penting untuk menentukan pendekatan yang jelas, sistematis, tidak diskriminasi, efektif, dan berkelanjutan. Salah satu gubernur yang mencuri perhatian dalam bidang pendidikan yaitu Dedi Mulyadi, pada pelaksanaannya kebijakan pendidikan yang dicanangkan kerap menimbulkan afiliasi maupun oposisi terutama ketika bersinggungan dengan aspek budaya, aspek karakter, hingga kebutuhan perkembangan peserta didik.

Pasalnya, Gubernur Dedi Mulyadi baru-baru ini menerapkan kebijakan pendidikan yang dianggap berani serta kontroversial seperti pendidikan barak militer, masuk sekolah pukul 06.00 pagi, penghapusan Pekerjaan Rumah (PR), larangan kegiatan *study tour* maupun wisuda, larangan membawa gadget ke sekolah, dan penempatan satu kelas berjumlah 50 peserta didik di sekolah. Kebijakan pendidikan tersebut dilandasi adanya keinginan untuk meningkatkan kedisiplinan, meminimalisir kesenjangan sosial, dan menyederhanakan beban peserta didik (Rahman et al., 2025). Sementara itu, larangan membawa gadget bertujuan untuk mengurangi distraksi dan mencegah ketergantungan teknologi dalam proses belajar. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan tidak hanya dilihat dari suatu niat baik atau prespektif tunggal belaka, melainkan harus dikaji berdasarkan prinsip *evidence based policy* atau perumusan kebijakan pendidikan berbasis data dan fakta. Kemudian, memperhatikan hak serta kewajiban peserta didik hingga prespektif masyarakat. Dengan begitu, penting guna melakukan telisik mendalam terhadap kebijakan pendidikan di era Gubernur Dedi Mulyadi. Apakah benar kebijakan pendidikan tersebut efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan atau justru sebaliknya yang menciptakan tantangan baru di bidang pendidikan. Peneliti tentunya berfokus pada pendekatan analitis yang mengintegrasikan kebijakan pendidikan berkarakter disipliner bersamaan dengan perspektif perlindungan anak, pedagogi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai kebaharuan penelitian. Dengan demikian, memanfaatkan data kontekstualisasi kebijakan pendidikan daerah menggambarkan pentingnya memahami tujuan normatif dan praktik implementasi kebijakan pendidikan yang terjadi di lapangan, khususnya dalam aspek partisipasi peserta didik serta pelibatan pemangku kepentingan. Penelitian ini tidak sekadar menilai kebijakan dari sisi administratif, tetapi menuju kerangka kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain riset *mixed methods* dengan pendekatan *sequential explanatory*. Pendekatan *sequential explanatory* merupakan metode kombinasi yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dengan kualitatif dalam satu rangkaian analisis studi (Vebrianto et al., 2020). Pendekatan kuantitatif menekankan pengukuran yang obyektif serta penggunaan analisis statistik untuk menakar persepsi efektivitas kebijakan pendidikan era Gubernur Dedi Mulyadi. Pengumpulan data diperoleh dari kuesioner untuk mengetahui persepsi masyarakat, sedangkan pendekatan kualitatif digunakan guna menggali lebih dalam mengenai pengalaman, harapan, maupun tantangan yang dihadapi oleh berbagai pihak terkait melalui wawancara dan studi literatur. Jumlah responden sebanyak 61 individu yang diperoleh berdasarkan ketersediaan serta kesediaan partisipan yang selaras dengan kriteria penelitian seperti pelajar, pegiat pendidikan, guru, dan orang tua Provinsi Jawa Barat. Meskipun jumlah

tersebut tidak besar, tetapi masih dianggap cukup untuk memperoleh gambaran umum secara deskriptif mengenai persepsi terhadap efektivitas kebijakan pendidikan yang diteliti. Penerapan *purposive sampling* oleh penelitian, karena membantu mendapatkan informasi yang lebih mendalam serta juga memahami konteks permasalahan yang diteliti. Dengan demikian, data yang diperoleh harapannya mampu merepresentasikan sudut pandang kelompok sasaran secara substantif.

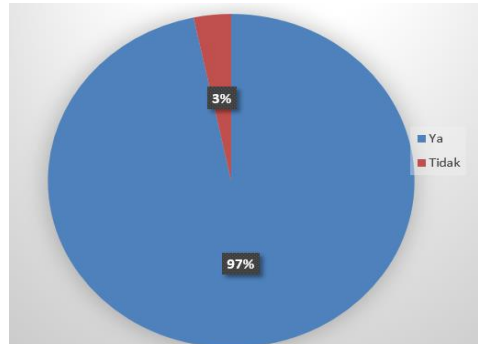


Teknik analisis data melalui uji statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji linearitas, dan uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas yang termasuk dalam uji asumsi klasik atau uji regresi linier secara berganda.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

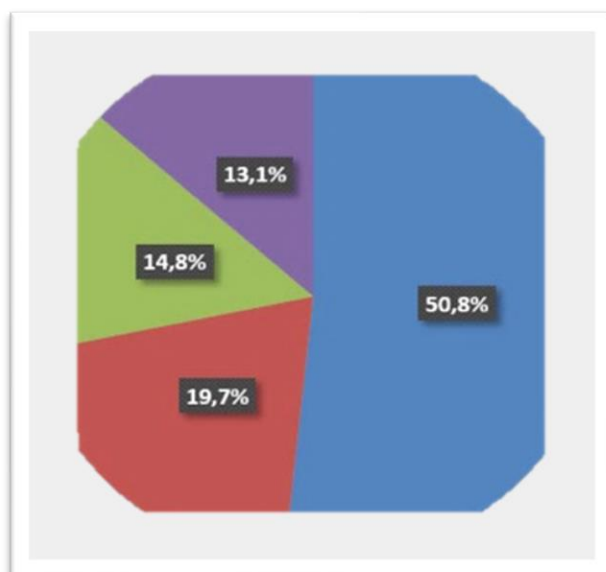
Hasil Data Kuantitatif Kebijakan Pendidikan

Gambar. 1 Persepsi Mengetahui Kebijakan



Temuan yang diperoleh dari uji statistik pada pernyataan kuesioner menunjukkan bahwa 97% subyek penelitian yang terdiri dari pelajar, pegiat pendidikan, guru, dan orang tua telah mengetahui adanya kebijakan pendidikan yang dicanangkan oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat yakni Dedi Mulyadi.

Gambar. 2 Persentase Status Responden



Berdasarkan diagram diatas, persentase dominan tertuju pada pelajar yakni jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 50.8%. Hal ini dikarenakan peneliti menyebarkan kuesioner secara prioritas terhadap peserta didik. Selain itu, peserta didik merupakan pihak yang langsung terdampak oleh kebijakan pendidikan Gubernur Dedi Mulyadi. Selanjutnya, persentase terbesar kedua yakni pegiat pendidikan dengan 19.7%. Pegiat pendidikan memiliki pemahaman mendalam mengenai kebijakan pendidikan Gubernur Dedi Mulyadi hingga situasi tantangan di lapangan, mencerminkan gambaran yang lebih luas tentang efektivitas kebijakan yang tidak hanya dari satu institusi, dan memiliki kapasitas dalam advokasi maupun evaluasi kebijakan pendidikan (Suhada et al., 2025). Kemudian, guru dengan persentase sebesar 14.8%. Guru berinteraksi langsung dengan peserta didik, sehingga mampu menilai bahwa kebijakan pendidikan Gubernur Dedi Mulyadi berdampak positif atau negatif. Disusul persentase orang tua sebesar 13.1%. Orang tua layak dijadikan responden, karena kebijakan pendidikan Gubernur Dedi Mulyadi akan mempengaruhi orang tua dalam membimbing peserta didik. Orang tua sebagai pengamat utama pada perilaku maupun perkembangan peserta didik di luar sekolah dan berperan dalam mendukung pengawasan implementasi kebijakan, karena orang tua bagian dari masyarakat.

Tabel. 2 Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
X1	61	1	3	2.30	.527
X2	61	2	3	2.61	.493
X3	61	1	3	2.56	.563
X4	61	2	3	2.61	.493

X5	61	2	3	2.69	.467
X6	61	2	3	2.77	.424
Y	61	2	3	2.49	.504
Valid (N)	61				

Sebelum dilakukan uji statistik deskriptif, peneliti terlebih dahulu menghitung rata-rata skor dari setiap responden. Diperoleh temuan pada uji statistik deskriptif pada aspek kebijakan pendidikan barak militer (X1) yakni nilai rata-rata sebesar 2.30, dengan nilai minimum satu dan nilai maksimum tiga. Diartikan, bahwa persepsi pelajar, pegiat pendidikan, guru, dan orang tua terhadap pendidikan barak militer tidak sepenuhnya diterima. Pendidikan barak militer dapat menjadi penunjang dalam sistem pendidikan atau program khusus, tetapi bukan sebagai pendekatan utama untuk semua aspek pembelajaran. Pasalnya, berbagai responden juga mengukur kebijakan pendidikan barak militer masih menuai tantangan. Kemudian, dalam aspek kebijakan Penghapusan Pekerjaan Rumah (PR) atau (X2), diperoleh nilai rata-rata sebesar 2.61 dengan nilai minimum dua dan maksimum tiga. Diartikan bahwa persepsi pelajar, pegiat pendidikan, guru, dan orang terhadap penghapusan Pekerjaan Rumah (PR) cenderung tidak setuju. Selanjutnya, pada aspek kebijakan larangan *study tour* dan wisuda (X3) diperoleh nilai rata-rata sebesar 2.56. dengan nilai minimum satu dan nilai maksimum tiga. Diartikan bahwa persepsi pelajar, pegiat pendidikan, guru, dan orang tua cenderung setuju untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) dan menengah. Berikutnya, pada aspek kebijakan larangan membawa gadget ke sekolah (X4) diperoleh nilai rata-rata sebesar 2.61 dengan nilai minimum dua dan nilai maksimum tiga. Diartikan bahwa persepsi pelajar, pegiat pendidikan, guru, dan orang tua terhadap kebijakan tersebut cenderung setuju. Tidak hanya itu, pada aspek kebijakan masuk sekolah pukul 06,00 pagi (X5) diperoleh nilai rata-rata sebesar 2.69 dengan nilai minimum dua dan nilai maksimum tiga. Diartikan bahwa persepsi pelajar, pegiat pendidikan, guru, dan orang tua terhadap kebijakan tersebut cenderung tidak setuju. Terakhir, pada aspek kebijakan penempatan 50 peserta didik dalam satu kelas (X6) diperoleh nilai rata-rata sebesar 2.77 dengan nilai minimum dua dan nilai maksimumnya tiga. Diartikan bahwa persepsi pelajar, pegiat pendidikan, guru, dan orang tua terhadap kebijakan tersebut cenderung tidak setuju. Dengan begitu, setelah pelajar, pegiat pendidikan, guru, dan orang tua mengukur keenam aspek kebijakan pendidikan yang dicetuskan oleh Gubernur Dedi Mulyadi dilanjutkan dengan mengukur persepsi efektivitasnya (Y) yang ditinjau dari urgensi kebutuhan, bagaimana proses komunikasi dan sosialisasi, maupun keterlibatan publik. Diperoleh nilai rata-rata sebesar sebesar 2.49, diartikan bahwa persepsi pelajar, pegiat pendidikan, guru, dan orang tua terhadap tingkat keberhasilan kebijakan cenderung setuju belum sepenuhnya efektif dan perlu adanya perbaikan. Peneliti mempertegas bahwa interpretasi nilai rata-rata setiap aspek kebijakan tidak semata-merta didasarkan pada besaran skor numerik,

tetapi juga mempertimbangkan orientasi kebijakan serta konteks substansial pendidikan. Skor yang relatif tinggi selalu diartikan sebagai bentuk persetujuan normatif terhadap kebijakan, khususnya pada kebijakan yang secara pedagogis berpotensi memicu dampak negatif. Dengan demikian, interpretasi hasil statistik deskriptif dalam penelitian ini dilakukan secara kontekstual dengan mengkorelasikan makna kebijakan, persepsi subyek, maupun hasil triangulasi wawancara.

Tabel. 3 Uji Validitas

Pearson	.591	.592	.446	.705	.476	.271	.581
Corelation							
Sig 2-tailed	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001
N	61	61	61	61	61	61	61

Uji validitas dalam penelitian ini bertujuan untuk mengukur ketepatan item pada kuesioner, bahwa setiap pernyataan sesuai dengan tujuan pengukuran atau tidak. Selain itu, memastikan keakuratan hasil penelitian supaya data yang dikolektif benar-benar mencerminkan hal yang diteliti. Uji validitas ini juga menjadi dasar untuk melanjutkan ke uji reliabilitas, karena item yang tidak valid dapat menurunkan hasil reliabilitas. Uji validitas kuesioner penelitian kebijakan pendidikan Gubernur Dedi Mulyadi baik pada persepsi aspek kebijakan pendidikan serta efektivitas, keseluruhan butir pernyataan memperoleh nilai sig atau (2-tailed) lebih kecil dari 0.05. Kemudian, r-hitung *person corelations* keseluruhan butir penelitian ini juga lebih besar dari r-tabel (0.254) untuk 61 responden dengan tingkat koefisien 0.05. Keseluruhan butir pernyataan peneliti tersebut dikatakan valid.

Tabel. 4 Uji Reliabilitas

Cronbach's Alpha	N of Items
.736	7

Uji reliabilitas dalam penelitian ini untuk mengetahui konsisten atau tidaknya item dalam instrumen, memastikan terkait instrumen akan memberikan hasil yang serupa jika digunakan berulang kali pada situasi yang sama, dan membuktikan bahwa data hasil pengukuran dapat dipercaya. Uji reliabilitas ini menggunakan *Cronbach Alpha*, diperoleh nilai sebesar 0.736 yang mana lebih besar dari 0.7. Maka dapat dikatakan kuesioner penelitian kebijakan pendidikan Gubernur Dedi Mulyadi yang terdiri dari 49 pernyataan dengan enam aspek kebijakan (X) terhadap persepsi efektivitas (Y), memiliki reliabilitas yang baik dan pengukurannya relatif konsisten. Penelitian yang dilakukan bersifat eksploratif yang mana mengembangkan instrumen baru untuk mengukur sikap terhadap kebijakan pendidikan Gubernur Dedi Mulyadi di Provinsi Jawa Barat. Terpenuhinya kriteria validitas dan reliabilitas, maka instrumen penelitian dinyatakan layak diterapkan untuk tahap analisis berikutnya yaitu uji normalitas.

Tabel. 5 Uji Normalitas

Asymp Sig (2-tailed)	200
----------------------	-----

Uji normalitas Kolmogorov Smirnov merupakan bagian dari uji asumsi klasik yang dilakukan untuk mengetahui nilai residual berdistribusi normal atau tidak (Ghazali., 2023). Model regresi yang baik yaitu memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Berdasarkan analisis uji normalitas yang dilakukan, maka dapat diperoleh bahwa nilai residual dari data penelitian persepsi efektivitas kebijakan pendidikan Gubernur Dedi Mulyadi memiliki distribusi data secara normal dengan nilai *asymp. sig (2-tailed)* sebesar 0.200. Artinya, nilai signifikasi lebih besar dari 0.05, dengan demikian data penelitian ini memenuhi syarat untuk dilakukan uji regresi.

Tabel. 6 Uji Linearitas (*Deviation from Linearity*)

Keterangan	Sum of Squares	df	Mean Square	Sig
Efektivitas (X1)	30.033	7	4.290	.437
Efektivitas (X2)	11.931	7	1.704	.924
Efektivitas (X3)	55.572	7	7.071	.335
Efektivitas (X4)	39.427	7	6.571	.327
Efektivitas (X5)	22.109	7	3.685	.579
Efektivitas (X6)	8.549	7	1.425	.969

Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui, apakah hubungan antara variabel independen (X) dan dependen (Y) bersifat linear. Berdasarkan hasil uji *Anova For Linearity* diperoleh nilai sig (2-tailed) pada *Deviation From Linearity* nilai sebesar 0.437 persepsi efektivitas kebijakan pendidikan barak militer, 0.924 persepsi efektivitas kebijakan penghapusan pekerjaan rumah, 0.335 persepsi efektivitas kebijakan larangan *study tour* dan wisuda, 0.327 persepsi efektivitas kebijakan larangan membawa gadget ke sekolah, 0.579 persepsi efektivitas kebijakan masuk sekolah pukul 06.00 pagi, dan 0.969 persepsi efektivitas kebijakan penempatan 50 peserta didik dalam satu kelas. Hasil keseluruhan tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat penyimpangan yang signifikan dari linearitas atau ($p > 0.05$). Dengan begitu, dikatakan bahwa hubungan antar variabel bersifat linear dan data memenuhi asumsi untuk dilakukan analisis linear. Terpenuhinya asumsi uji normalitas dan linearitas, maka analisis dikatakan mumpuni untuk dilakukan uji multikolinearitas. Hal tersebut untuk memastikan bahwa antar variabel independen tidak memiliki korelasi yang terlalu tinggi, sehingga estimasi koefisien regresi tetap stabil, akurat, maupun dapat diinterpretasikan secara valid.

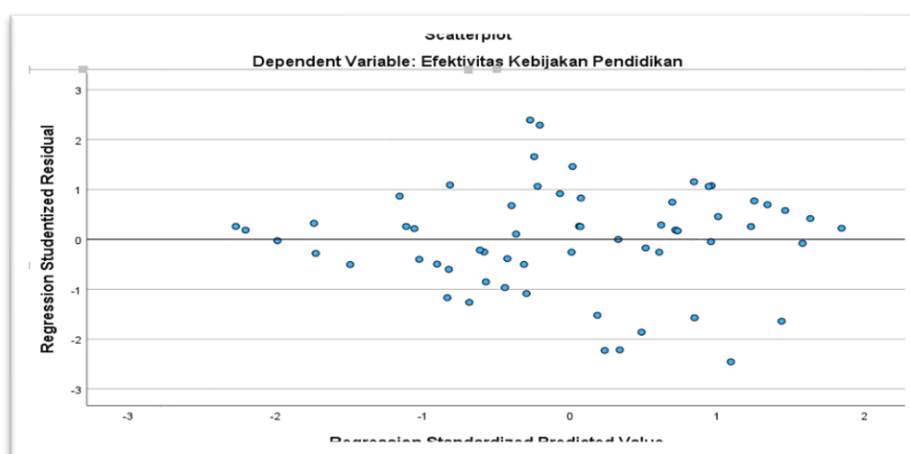
Tabel. 7 Uji Multikolinearitas

Keterangan	Colinearity Tolerance	Variance Inflation Factor
(X1)	.737	1.357
(X2)	.517	1.936
(X3)	.888	1.126

(X4)	.656	1.524
(X5)	.692	1.446
(X6)	.870	1.150

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah ada korelasi antar variabel bebas atau tidak, regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Berdasarkan uji multikolinearitas diperoleh nilai *colinearity tolerance* pada variabel pendidikan barak militer (X1) sebesar 0.737, variabel penghapusan pekerjaan rumah (X2) sebesar 0.517, variabel larangan *study tour* dan wisuda (X3) sebesar 0.888, variabel larangan membawa gadget ke sekolah (X4) sebesar 0.656, variabel masuk sekolah pukul 06.00 pagi sebesar 0.692, dan variabel penempatan 50 peserta didik dalam satu kelas (X6) sebesar 0.870. Artinya, keseluruhan hasil *colinearity tolerance* lebih besar dari 0.10, sehingga dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas. Tidak hanya itu, pada dasar pengambilan keputusan *Variance Inflation Factor* (VIF) diperoleh nilai sebesar 1.357 untuk variabel pendidikan barak militer (X10), sebesar 1.936 untuk variabel penghapusan pekerjaan rumah (X2), sebesar 1.126 untuk larangan *study tour* dan wisuda (X3), sebesar 1.524 untuk larangan membawa gadget ke sekolah (X4), sebesar 1.446 untuk masuk sekolah pukul 06.00 pagi (X5), dan sebesar 1.150 untuk penempatan 50 peserta didik dalam satu kelas (X6). Dapat dikatakan, bahwa keseluruhan hasil *Variance Inflation Factor* (VIF) lebih kecil dari 10.00, sehingga tidak terjadi multikolinearitas. Mengingat penelitian ini melibatkan subyek dengan latar belakang yang beragam, serta meninjau aspek kebijakan yang kompleks dan berpotensi menimbulkan persepsi ekstrem. Maka uji heteroskedastisitas menjadi penting dalam memastikan model regresi telah memenuhi asumsi varians residual yang konstan setelah uji multikolinearitas untuk memastikan terlebih dahulu variabel kebijakan tidak saling tumpang tindih.

Gambar.3 Uji Heteroskedastisitas



Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk dapat memastikan tidak adanya

perbedaan varians residual dalam model regresi, agar hasil analisis valid maupun tidak bias. Berdasarkan hasil statistik uji heteroskedastisitas melalui uji *scatterplot* antara *regression standarized predicted value* dengan *regression studentized residual* menunjukkan bahwa titik-titik residual menyebar secara acak baik di atas serta di bawah angka nol (0). Tidak terlihat adanya pola tertentu seperti penyempitan, pelebaran, atau gelombang tertentu pada sebaran data. Pola sebaran yang acak ini menunjukkan bahwa varians residual relatif konsisten dalam setiap nilai prediksi. Terpenuhinya asumsi uji homoskedastisitas berarti model regresi yang digunakan pada penelitian tersebut dapat dianggap valid dan layak digunakan guna menguji pengaruh variabel bebas terhadap terikat. Maka dari itu, hasil analisis regresi dapat diinterpretasikan secara lebih lanjut tanpa terjadi bias yang diakibatkan oleh heteroskedastisitas.

Hasil Data Kualitatif Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan barak militer yang diinisiatorkan oleh Gubernur Dedi Mulyadi hadir sebagai inovasi yang menawarkan integrasi kedisiplinan militer, penguatan fisik, dan refleksi spiritual dalam mengatasi peserta didik yang mengalami kenakalan remaja. Kebijakan pendidikan barak militer memiliki keunggulan tersendiri, tetapi juga menyimpan tantangan khususnya ketika dihadapkan pada situasi nyata di lapangan. Maka dari itu, kebijakan pendidikan barak militer tidak sekadar opsi metodologis, tetapi juga keniscayaan pedagogis. Inovasi tersebut memang telah memiliki landasan hukum pada Surat Edaran Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 43 /PK 03.04 / KESRA mengenai tujuan pembangunan pendidikan (Gapura Panca Waluya) yakni sehat fisik dan mental, berakhlak baik, sigap, jujur, dan cerdas. Namun, perlu diingat kebijakan pendidikan barak militer juga memiliki rambu-rambu yuridis berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 ayat (2) bahwa setiap peserta didik berhak atas kelangsungan hidup, perlindungan, serta tumbuh dan berkembang.
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 16 bahwa peserta didik berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik maupun psikis.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 bahwa peserta didik yang melakukan tindak pidana diutamakan untuk dibina, bukan dipenjara bahkan melalui kekerasan.
4. Konvensi Hak Anak Pasal 37 bahwa peserta didik tidak boleh dikenai perlakuan kejam dan kepentingan terbaik menjadi pertimbangan prioritas.
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 bahwa pada penanganan peserta didik bermasalah harus dilakukan pendekatan rehabilitasi sosial.

Walaupun kebijakan pendidikan barak militer menekankan kedisiplinan, apabila kurang memperhatikan aspek sosial dan psikologis dapat mengganggu kemampuan belajar peserta didik. Selaras dengan temuan yang diperoleh dari data kuantitatif dengan peserta didik, guru, pegiat pendidikan, orang tua yang berdomisili di Jawa Barat selaku subyek penelitian bahwa pendidikan barak militer perlu peningkatan

koordinasi. Hal ini ditunjang data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2025, sejumlah 6,7% peserta didik tidak mengetahui alasan dirinya dialokasikan ke pendidikan barak militer. Selain itu, pendidikan barak militer kurang kurang melibatkan psikolog dan ahli pedagogi. Diperkuat dengan minimnya kajian akademik secara terbuka seperti kajian risiko atau diskusi terbuka serta tidak ada kerangka kurikulum yang jelas. Setiap peserta didik memiliki potensi yang berbeda baik dari tinjauan fisik, sosial, kognitif, serta emosional. Peneliti melihat bahwa pola pendidikan barak militer menggunakan *one size fits all*, artinya pendekatan sama rata tanpa mengetahui karakteristik dan kecenderungan peserta didik. Berdasarkan kenyataan tersebut, perlu adanya pertanyaan terhadap setiap peserta didik mengenai kesanggupan mengikuti pendidikan barak militer. Prinsip partisipasi diutamakan, sehingga peserta didik merasa aspirasinya didengar. Kemudian, orang tua maupun guru diupayakan bekerja sama dengan pembina di barak militer guna memastikan bahwa kebijakan pendidikan barak militer tidak merugikan segi prestasi maupun perkembangan peserta didik (Zahra et al., 2023).

Diperkuat data wawancara melalui triangulasi terhadap keempat subyek penelitian (peserta didik, guru, orang tua, dan pegiat pendidikan). FZ (19/12/2025) selaku peserta didik menyatakan bahwa kebijakan pendidikan barak militer mempersempit ruang ekspresi, dialog, maupun pengembangan kreativitas yang memicu tekanan psikologis apabila dilaksanakan secara berkelanjutan. Peserta didik menyarankan pendidikan barak militer sebagai program temporer bukan sebagai model pembelajaran umum. Kriteria anak yang tergabung dalam pendidikan barak militer harus spesifik, karena anak masih dalam perlindungan hukum walaupun terkadang berbuat kesalahan. Semestinya dilakukan pendekatan personal terlebih dahulu untuk diketahui kesanggupan setiap peserta didik. Senada dengan FZ yakni MN (18/12/2025) yang berprofesi sebagai guru mengungkapkan bahwa kebijakan pendidikan barak militer diimplementasikan sebagai program pendukung bukan pendekatan pendidikan formal utama dan praktiknya di lingkungan sekolah, bukan jauh dari zona pemantauan. Apabila peserta didik masih terikat dengan sekolah dan orang tua, maka pihak sekolah dan wali peserta didik berhak mendampingi dan berkontribusi merumuskan aktivitasnya agar tidak menggeser peran pendidikan yang partisipatif, diferensiasi karakteristik, dan menumbuhkan keterampilan berpikir kritis peserta didik. Ditunjang oleh SD (18/12/25) selaku pegiat pendidikan, mengakui bahwa kebijakan pendidikan barak militer mampu berfungsi sebagai instrumen yang responsif dalam kondisi tertentu seperti lemahnya kontrol sosial hingga krisis kedisiplinan di lingkungan sekolah. Menegaskan bahwa kebijakan pendidikan barak militer seyogyanya berbasis bukti pedagogis jangka panjang, tidak semata-mata pendekatan represif. Hal tersebut karena menyoroti risiko militerisasi yang berpotensi berlawanan dengan prinsip hak perkembangan psikososial maupun

pendidikan inklusif peserta didik. Dipertajam oleh AM (19/12/25) yang mana orang tua dari peserta didik berpendapat bahwa pendidikan barak militer bisa menjadi *shock therapy* yang bersifat korektif. Terutama jika pendidikan barak militer tidak melibatkan konselor maupun pertimbangan situasi individual peserta didik termasuk anak yang sudah tidak memiliki orang tua akan kesulitan dalam meyakinkan diri untuk mengikuti kebijakan pendidikan barak militer. Orang tua menitikberatkan pendidikan barak militer untuk mengedepankan pendekatan edukatif dan humanis tidak dipandang buruk secara mutlak, tetapi semestinya memiliki batasan dalam implementasinya. Secara garis besar tinjauan wawancara dari keempat subyek penelitian menunjukkan adanya konsistensi dengan temuan data kuantitatif. Triangulasi yang diupayakan memperkuat bahwa kebijakan pendidikan barak militer bukan terletak pada kehadirannya semata, tetapi lebih jauh pada cakupan, tujuan, maupun mekanisme implementasinya. Dengan begitu, pendidikan barak militer ini lebih tepat diposisikan sebagai pelengkap kebijakan pendidikan karakter yang tidak lepas dari tanggung jawab orang tua dan guru seperti diklat atau ekstrakurikuler, bukan sebagai paradigma utama pendidikan formal.

Selain itu, peneliti juga memiliki rekomendasi kebijakan atau alternatif lain yang dapat diterapkan, yakni Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) seperti pelatihan kepemimpinan dan kerja sama, simulasi tanggap bencana, pendidikan anti narkoba, pendidikan anti radikalisme, seminar kebangsaan, dan pengabdian sosial yang dapat dilakukan di lingkungan sekolah. Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) lebih mengedepankan internalisasi nilai bukan hukuman serta menyesuaikan dengan konteks usia, bahkan kebutuhan peserta didik. Data kuantitatif juga menunjukkan mayoritas persepsi subyek penelitian menilai tidak semua pembina di pendidikan barak militer memahami prinsip perlindungan peserta didik (*child safeguarding*). Diperkuat temuan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2025 kembali, bahwa di barak militer Resimen satu Sthira Yudha, Kabupaten Purwakarta dan Rindam III Siliwangi, Kabupaten Bandung belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku serta belum didukung kehadiran tenaga medis maupun gizi secara tetap, pernyataan tersebut disampaikan secara langsung melalui konferensi pers. Rekomendasi kebijakan untuk pendidikan barak militer secara spesifik diantaranya:

1. Penguatan kapasitas pembina melalui pelatihan wajib. Pembina dibekali materi mengenai hak-hak peserta didik, pencegahan kekerasan fisik dan psikologis, dan mekanisme pelaporan. Sertifikasi pelatih tentunya menjadi prasyarat pembina untuk aktif terlibat.
2. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam perlindungan. Hal tersebut mencakup pencegahan kekerasan, penanganan pelanggaran, manajemen krisis pelaksanaan, tata cara pelaporan/pendampingan, evaluasi terhadap pelanggaran maupun sanksi administratif bagi pembina yang tidak mematuhi prinsip perlindungan

peserta didik. Penempatan tenaga medis, konselor, tidak lupa ahli gizi yang berwenang melakukan pemantauan kesehatan fisik dan mental maupun monitoring asupan gizi termasuk intervensi pada peserta didik yang memiliki masalah gizi kesehatan kronis.

Gubernur Provinsi Jawa Barat Dedi Mulyadi mengimplementasikan penghapusan Pekerjaan Rumah (PR) bagi peserta didik melalui Surat Edaran (SE) Gubernur Nomor 81 Tahun 2025 untuk mengoptimalkan waktu belajar di sekolah serta memberikan waktu luang peserta didik di lingkungan rumah. Akan tetapi, kebijakan Penghapusan Rumah (PR) perlu mempertimbangkan UU Nomor 20 Tahun 2003 bahwa pendidikan berfungsi untuk menumbuhkan potensi peserta didik menjadi insan yang berilmu, kreatif, dan mandiri. Regulasi tersebut mengamanatkan bahwa standar proses pembelajaran yang berlangsung secara interaktif serta menantang, mendorong kemandirian belajar, hingga refleksi pembelajaran di luar waktu formal (tatap muka). Pentingnya asesmen formatif guna memantau perkembangan kompetensi peserta didik, penghapusan Pekerjaan Rumah (PR) menimbulkan celah dalam praktik penilaian pembelajaran. Temuan data kuantitatif diperoleh melalui hasil wawancara yang menunjukkan kecenderungan persepsi yang relatif beragam diantara empat subyek penelitian. FZ (19/12/25) selaku peserta didik memaparkan bahwa Pekerjaan Rumah (PR) masih berperan sebagai penguatan materi, latihan mandiri, bahkan evaluasi pembelajaran karena pengetahuan setiap semester dianggap semakin sulit. Peserta didik seutuhnya tetap menginginkan Pekerjaan Rumah (PR) hanya saja diperbaiki porsi nya sesuai kebutuhan. Sejalan dengan peserta didik, MN (18/12/25) yang berprofesi guru menerangkan bahwa penghapusan Pekerjaan Rumah (PR) tanpa disinkronkan dengan strategi pembelajaran alternatif berisiko menurunkan capaian kompetensi peserta didik. SD (18/12/25) sebagai pegiat pendidikan alhasil juga mempertegas bahwa permasalahan utamanya bukan pada keberadaan penghapusan Pekerjaan Rumah (PR), melainkan desain tugas yang tidak kontekstual, kurang bermakna, serta berlebihan. Serupa dengan tiga subyek sebelumnya, AM (19/12/25) sebagai orang tua berspekulasi bahwa kebijakan penghapusan Pekerjaan Rumah (PR) melemahkan keterlibatan orang tua dalam proses belajar di rumah untuk memahami sejauh mana materi yang telah dikuasai anak di sekolah. Orang tua meninjau Pekerjaan Rumah (PR) sebagai sarana untuk memantau perkembangan akademik, tanggung jawab maupun kedisiplinan anak.

Triangulasi data mengindikasikan bahwa resistensi terhadap penghapusan Pekerjaan Rumah (PR) sebagai kritik terhadap pendekatan kebijakan yang dianggap belum adaptif terhadap realita pedagogis, kebutuhan peserta didik, dan peran keluarga. Kebijakan Penghapusan Pekerjaan Rumah (PR) dipersepsikan kurang tepat jika diimplementasikan secara mutlak. Rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan pada kebijakan di antaranya:

1. Mengalihkan paradigma dari penghapusan Pekerjaan Rumah (PR) ke reformulasi Pekerjaan Rumah (PR) yang bermakna dan proporsional. Bermakna diartikan bahwa Pekerjaan Rumah (PR) mengkaitkan materi dengan pengalaman nyata, sedangkan proporsional Pekerjaan Rumah (PR) selaras dengan jenjang pendidikan. Tugas belajar bagi peserta didik sebaiknya dirancang sebagai penguatan reflektif atas pembelajaran dalam kelas, tidak sebagai beban administratif. Jenjang Sekolah Dasar (SD) dan SMP pekerjaan rumah bersifat ringan yang mana berbasis proyek sederhana dan refleksi, sedangkan jenjang SMA diutamakan pada penguatan kompetensi jurusan, literasi kritis, bahkan persiapan untuk studi lanjut. Pendekatan ini memitigasi generalisasi kebijakan yang berpotensi bertentangan dengan prinsip pedagogi perkembangan peserta didik.
2. Penguatan peran orang tua melalui Pekerjaan Rumah (PR) kolaboratif. Tugas belajar diformulasikan sebagai media kolaborasi sekolah dengan keluarga, bukan sebagai alat tekanan akademik peserta didik. Orang tua dilibatkan sebagai pendamping reflektif bukan pengganti guru. Dengan begitu, prinsip tri pusat pendidikan yang digagas oleh Ki Hadjar Dewantara agar nantinya nilai pendidikan tetap terjaga. Menciptakan sinergi pendidikan bagi peserta didik untuk mengaktualisasikan diri, tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, serta siap menghadapi kehidupan secara seimbang.

Memasuki kebijakan larangan *study tour* dan wisuda yang berangkat dari keprihatinan Gubernur Dedi Mulyadi yang dipandang mengubah esensi pembelajaran menuju komersialisasi dan konsumtif. Gubernur Dedi Mulyadi mengamati bahwa aktivitas *study tour* serta wisuda pada jenjang Sekolah Dasar (SD) dan menengah kerap memunculkan beban ekonomi tambahan bagi orang tua tanpa kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan mutu pembelajaran peserta didik (Winarni, 2025). Tidak hanya itu, pelaksanaan *study tour* serta wisuda dinilai berpotensi memperluas disparitas sosial di lingkungan sekolah, terutama ketika peserta didik memiliki kemampuan finansial tidak mumpuni (Azzahra et al., 2025). Situasi tersebut dapat memicu eksklusi sosial, tekanan psikologis, bahkan stigma bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu. Hal ini tentunya berbanding terbalik dengan prinsip pendidikan yang adil serta merata. Temuan uji statistik dikuatkan dengan triangulasi data kualitatif wawancara pada keempat subyek penelitian. FZ (19/12/25) selaku peserta didik menyatakan bahwa mentoleransi kebijakan larangan *study tour* dan wisuda sebagai bentuk empati sesama. Pembelajaran berbasis proyek di lingkungan masyarakat setempat dan ekstrakurikuler dinilai lebih relevan. Kemudian, kegiatan wisuda di luar lingkungan sekolah membuat pengeluaran keuangan orang tua dapat melambung tinggi. MN (18/12/25) selaku guru memandang bahwa larangan *study tour* maupun wisuda mampu mengembalikan fokus sekolah pada pencapaian kompetensi inti yaitu literasi dan numerasi. Praktik *study tour* dan wisuda

kerap kali menyita waktu pembelajaran yang efektif hingga menimbulkan persoalan administratif. SD (18/12/25) sebagai pegiat pendidikan meyakinkan hasil kualitatif bahwa praktik seremonial cenderung simbolik serta tidak memiliki dampak langsung terhadap mutu pembelajaran. Kebijakan larangan *study tour* dan wisuda mampu mendukung sekolah untuk mengupayakan alternatif aktivitas pembelajaran yang lebih edukatif, inklusif, serta kontekstual. AM (19/12/25) selaku orang tua juga mengafirmasi adanya kebijakan larangan *study tour* serta wisuda sebagai efisiensi yang positif bagi keluarga menengah ke bawah. Triangulasi antara data kuantitatif maupun data kualitatif menggambarkan konsistensi temuan, yang mana kebijakan larangan *study tour* dan wisuda pada jenjang Sekolah Dasar (SD) dan SMP/SMA dipersepsikan positif oleh keempat subyek penelitian baik dari aspek pedagogis, ekonomi, maupun keadilan sosial. Meskipun hasil kuantitatif dan kualitatif (wawancara) mempertemukan konsistensi dan kesepakatan terhadap kebijakan larangan *study tour* dan wisuda, tetap diperlukan rekomendasi kebijakan sebagai pengendalian, penguatan, hingga keberlanjutan kebijakan, berikut rekomendasi kebijakan yang selaras:

1. Pengendalian substitusi untuk mengganti pelaksanaan *study tour* maupun wisuda dengan aktivitas yang edukatif serta rendah biaya meliputi pameran karya peserta didik, proyek berbasis komunitas, kunjungan edukasi lokal yang terintegrasi kurikulum, maupun refleksi kelulusan di sekolah.
2. Penguatan sosialisasi dan literasi kebijakan, karena strategi komunikasi kebijakan yang terstruktur kepada sekolah dan orang tua mampu meminimalisir risiko resistensi laten dari sebagian sekolah maupun orang tua peserta didik. Fokus sosialisasi berupa alasan pedagogis, keadilan sosial, efisiensi biaya, hingga perlindungan psikologis peserta didik.
3. Pengawasan dan evaluasi implementasi, diupayakan dalam membangun mekanisme monitoring terhadap kebijakan larangan *study tour* dan wisuda yang jika tidak diawasi berpotensi melemah serta dapat timbul potensi praktik terselubung atau pungutan informal.

Kebijakan larangan membawa gadget menuju sekolah baik jenjang Sekolah Dasar (SD) dan menengah berangkat dari rasa kekhawatiran terhadap perubahan perilaku peserta didik yang ketergantungan pada perangkat digital, distraksi belajar, hingga melemahnya interaksi sosial yang selaras dengan literatur (Febrianti et al., 2025). Situasi ini diperkuat apabila penggunaan gadget belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan literasi digital hingga pembekalan karakter. Maraknya paparan konten negatif, *cyberbullying*, bahkan lemahnya kontrol orang tua terhadap aktivitas digital menekankan sekolah sebagai ruang aman bagi pembelajaran agar tidak menjadi arena reproduksi masalah sosial. Data Kementerian Komunikasi dan Digital (2024) mencatat 596.000 konten pornografi tersedia di ruang digital dan 50,3% anak pernah melihat

konten dewasa. Ditunjang oleh Badan Pusat Statistik Nasional (BPS) tahun 2024 bahwa sekitar 89% anak usia lima tahun ke atas telah menggunakan internet, sementara 48% mengalami *cyberbullying*. Hal ini menunjukkan permasalahan serius bagi peserta didik dalam menggunakan gadget, kebijakan tersebut menempatkan sekolah untuk ruang pembentukan tanggung jawab, disiplin, serta menata kembali nilai sosial serta afektif pendidikan. Untuk memvalidasi temuan kuantitatif, dilakukan triangulasi melalui wawancara mendalam terhadap keempat subyek. FZ selaku peserta didik (19/12/25) memahami bahwa kebijakan larangan membawa gadget sebagai tindakan untuk meningkatkan konsentrasi belajar dan interaksi sosial dengan peserta didik lainnya. Kejenuhan belajar justru teratasi melalui diskusi bersama. Selaras dengan peserta didik, MN sebagai guru (18/12/25) mendukung kebijakan larangan membawa gadget ke sekolah karena mempermudah pengelolaan kelas dan meminimalisir perilaku pasif atau distraksi. SD selaku pegiat pendidikan (18/12/25) telah mengaamati kebijakan larangan membawa gadget ke sekolah sebagai strategi terhadap praktik digitalisasi yang minim terkontrol. AM (19/12/25) selaku orang tua peserta didik meyakinkan perspektif ketiga subyek sebelumnya, bahwa kebijakan larangan membawa gadget ke sekolah sebagai upaya preventif untuk meminimalisir penyalahgunaan teknologi di lingkungan sekolah. Sekolah adalah sarana mencerdaskan anak, pembentukan karakter, hingga melatih kedisiplinannya. Pasalnya jika memerlukan media digital dalam pembelajaran dapat melalui fasilitas sekolah jika memang memadai internet (Anisah, 2025).

Hasil tringaulasi menemukan titik terang adanya konsistensi antara data kuantitatif dengan hasil temuan kualitatif. Keseimbangan persepsi ini menunjukkan bahwa kebijakan larangan membawa gadget ke sekolah dipahami sebagai kebijakan yang bernilai edukatif serta preventif. Meskipun demikian, tetap memerlukan rekomendasi kebijakan yang kontekstual serta adaptif dalam menguatkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran di era digital:

1. Penguatan kebijakan melalui standar operasional prosedur. Kebijakan larangan membawa gadget ke sekolah didukung melalui aturan teknis memuat ruang lingkup penerapan apakah hanya saat waktu pembelajaran atau ekstrakurikuler diperbolehkan serta mekanisme sanksi yang bersifat edukatif, bukan represif.
2. Kebijakan larangan membawa gadget ke sekolah perlu terintegrasi dengan pendidikan literasi digital dan karakter. Kebijakan larangan membawa gadget ke sekolah tidak boleh berjalan sendiri, tetapi idealnya wajib dibersamai dengan program literasi. Hal ini sebagai bentuk edukasi terhadap peserta didik mengenai risiko penyalahgunaan pada teknologi, etika menggunakan. hingga keamanan digital. Mengajak Kementerian Komunikasi dan Digital tingkat nasional bahkan Dinas Komunikasi dan Informatika jenjang provinsi, maupun pegiat literasi digital sebagai mitra kolaborasi edukasi agar tidak dipandang sebagai pelarangan semata, melainkan

komitmen pembentukan kesadaran digital juga.

3. Pengendalian alternatif pembelajaran non-gadget yang inovatif. di lingkungan sekolah Hal ini guna mengantisipasi kejenuhan maupun resistensi peserta didik, sehingga sekolah perlu menyediakan alternatif aktivitas pembelajaran yang inklusif serta menarik tanpa gadget meliputi pengembangan diskusi kelompok, kegiatan kreativitas maupun olahraga, hingga pembelajaran berbasis proyek yang kolaboratif.

Kebijakan masuk sekolah pukul 06.00 pagi didasarkan pada asumsi Gubernur Dedi Mulyadi bahwa masuk sekolah lebih pagi diyakini dapat membentuk tanggung jawab, disiplin, maupun etos kerja sejak dini. Kebijakan tersebut juga berangkat dari respon terhadap pesatnya permasalahan pada peserta didik seperti rendahnya disiplin waktu, keterlambatan masuk sekolah, hingga perilaku menyimpang. Kebijakan masuk sekolah pukul 06.00 pagi dianggap sebagai bentuk ketegasan gubernur dalam memperbaiki sektor pendidikan (Mukti et al., 2025) . Akan tetapi, kebijakan masuk sekolah pukul 06.00 pagi belum optimal dalam kajian ilmiah mengenai kesiapan belajar peserta didik. Berpotensi timbul resistensi dari berbagai pihak, sebagaimana tercermin dalam temuan data kuantitatif dan kualitatif. FZ selaku peserta didik (19/12/25) mengungkapkan bahwa kebijakan masuk sekolah pukul 06.00 pagi menurunkan fokus belajar di kelas dan kelelahan selama proses pembelajaran, terlebih jika terdapat jadwal ekstrakurikuler. MN yang berprofesi guru (18/12/25) juga memandang serupa bahwa masuk sekolah pukul 06.00 pagi tidak mampu signifikan meningkatkan mutu pembelajaran. Peserta didik cenderung mengantuk serta kurang responsif karena belum siap secara kognitif. Mengakibatkan proses pada interaksi pembelajaran antara guru dengan peserta didik kurang optimal. Ditegaskan SD selaku pegiat pendidikan (18/12/25) bahwa kebijakan masuk sekolah pukul 06.00 pagi hanya mengedepankan kedisiplinan struktural, tetapi belum memperhatikan perkembangan psikologis dan sosial peserta didik. AM selaku orang tua peserta didik (19/12/25) memvalidasi kebijakan masuk sekolah pukul 06.00 pagi dapat menimbulkan kekhawatiran terhadap keselamatan peserta didik yang jarak tempuh ke sekolah jauh, apalagi terdapat keterbatasan transportasi. Hasil triangulasi mengindikasikan adanya konsistensi antara temuan data kuantitatif dengan kualitatif yang cenderung menyatakan ketidaksetujuan terhadap kebijakan masuk sekolah pukul 06.00 pagi. Oleh karena itu, temuan hasil wawancara memperkuat data kuantitatif bahwa kebijakan masuk sekolah pukul 06.00 pagi belum sepenuhnya diterima oleh keempat subyek. Rekomendasi yang bersifat konstruktif diperlukan agar gubernur Dedi Mulyadi mempertimbangkan keputusan kebijakan, diantaranya:

1. Pengendalian reorientasi waktu masuk sekolah berbasis tahap perkembangan peserta didik. Artinya, inisiator kebijakan ini mempertimbangkan kesiapan psikologis, sosial, dan, biologis peserta didik. Secara empiris jenjang Sekolah Dasar (SD) dan

menengah memiliki ritme kesanggupan yang berbeda. Maka dari itu, kebijakan masuk sekolah pukul 06.00 pagi seyogyanya fleksibel serta bersifat diferensiatif bukan seragam.

2. Penguatan disiplin secara struktural dengan pendekatan pedagogis seperti pada pembelajaran pembiasaan positif yang terintegrasi dalam kurikulum, penyediaan layanan konseling, dan didukung penguatan peran orang tua dan wali kelas. Dengan begitu, pembentukan karakter disiplin peserta didik dapat dicapai tanpa mengorbankan kesiapan belajar serta kesejahteraan.

Kebijakan penempatan 50 peserta didik dalam satu kelas dicetuskan Gubernur Dedi Mulyadi sebagai upaya pragmatis guna menjamin akses pendidikan bagi seluruh peserta didik setiap jenjang terutama di wilayah Provinsi Jawa Barat dengan kepadatan penduduk tinggi serta permintaan sekolah yang melonjak (Rinaldi & Arifin, 2024). Kebijakan tersebut juga didorong oleh pembangunan ruang kelas baru, penyediaan sarana, hingga penambahan tenaga pendidik yang memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Namun demikian, kebijakan ini lebih menitikberatkan pada kuantitas dibandingkan dalam mutu pembelajaran. Temuan data kualitatif memperkuat kuantitatif melalui triangulasi wawancara terhadap keempat subyek penelitian. FZ selaku peserta didik (19/12/25) menyampaikan jika jumlah peserta didik terlalu banyak pada satu kelas mengakibatkan kebisingan dalam ruangan yang membuat kesulitan dalam memahami materi. Kemudian, kebijakan tersebut menyebabkan kurangnya kesempatan untuk bertanya serta diskusi yang menurunkan kenyamanan belajar. MN berprofesi guru (18/12/25) memperjelas bahwa kebijakan penempatan 50 peserta didik dalam satu kelas menimbulkan kesulitan menerapkan strategi maupun pendekatan pembelajaran, melaksanakan asesmen formatif secara optimal, bahkan membangun interaksi yang efektif. MN menilai bahwa kebijakan tersebut berpotensi pada kelelahan kerja yang menurunkan efektivitas pembelajaran. Persepsi senada dinyatakan oleh SD selaku pegiat pendidikan (18/12/25) bahwa jumlah peserta didik yang terlalu besar dalam ruang kelas mampu memperluas kesenjangan mutu pembelajaran dan menghambat pelaksanaan pembelajaran yang diferensiatif. Dipertajam dengan AM selaku orang tua (19/12/25) bahwa penempatan 50 peserta didik dalam satu kelas mengkhawatirkan minimnya perhatian setiap peserta didik dari guru, khususnya yang memiliki kebutuhan belajar tertentu serta merasakan kesulitan akademik. Secara holistik hasil triangulasi wawancara dengan kuantitatif mempertegas bahwa penempatan 50 peserta didik dalam satu kelas belum memperoleh dukungan yang positif dari keempat subyek penelitian. Resistensi peserta didik, guru, pegiat pendidikan, dan orang tua terhadap kebijakan penempatan 50 peserta didik dalam satu kelas bukan semata-mata bersifat konseptual, tetapi didasarkan suatu pengalaman dan pertimbangan pedagogis yang rasional. Berbagai rekomendasi kebijakan diupayakan oleh peneliti yang bertujuan

untuk menyempurnakan implementasi agar tidak hanya berfokus terhadap pemenuhan kuantitas.

1. Kebijakan diferensiasi daya tampung sekolah. Pembuat kebijakan daerah selayaknya mengembangkan kebijakan daya tampung peserta didik dalam satu kelas berbasis konteks sekolah. Sekolah dengan sarana memadai, kuantitas tenaga pendidikan cukup, dan ruang kelas yang mencukupi dapat diberikan fleksibilitas, sedangkan sekolah dengan keterbatasan fasilitas tetap mempertahankan rasio ruang kelas yang ideal. Melalui pendekatan tersebut mampu meminimalisir disparitas antar sekolah.
2. Kebijakan redistribusi tenaga pendidik, upaya penemabahan tenaga pendidik seperti guru pendamping inklusif, guru pararel, bahkan sistem *team teaching* penting guna mengatasi beban kerja guru serta menjaga kualitas layanan pembelajaran.
3. Integrasi sekolah swasta dalam kebijakan daya tampung peserta didik sebagai mitra pemerintah daerah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan yang berkeadilan. Hal ini mengurangi tekanan terhadap sekolah negeri untuk mengoptimalkan kapasitas sekolah. Pemberian subsidi biaya pendidikan untuk memastikan akses peserta didik dari keluarga kurang mumpuni tanpa mengeluarkan beban ekonomi tambahan.

Temuan data kuantitatif persepsi efektivitas keenam kebijakan pendidikan didukung melalui triangulasi kualitatif berupa wawancara. FZ selaku peserta didik (19/12/25) menyatakan bahwa kebijakan yang didesain oleh Gubernur Dedi Mulyadi memiliki niat serta tujuan yang baik, khususnya dalam membentuk kedisiplinan dan karakter. Akan tetapi minimnya penjelasan mendalam mengenai tujuan kebijakan terhadap peserta didik, sehingga ruang partisipasi kurang. Persepsi MN sebagai guru (18/12/25) mempertegas keenam kebijakan pendidikan perlu didukung dengan kesiapan teknis serta struktural di sekolah. Guru perlu dilibatkan dalam tahap perencanaan kebijakan karena kerap kali menjadi subyek yang terdmpak dalam implementasi. SD selaku pegiat pendidikan (18/12/25) seirama dengan dua subyek sebelumnya, bahwa mayoritas kebijakan pendidikan pemimpin daerah masih bersifat *top-down* serta kurang kajian akademik hingga partisipasi. Diakhiri oleh AM sebagai orang tua (19/12/25) juga membenarkan proses sosialisasi maupun komunikasi kebijakan pendidikan gubernur Dedi Mulyadi masih lemah. Belum maksimal kejelasan teknis memicu kebingungan dalam mendampingi anak. Orang tua lebih banyak menerima informasi kebijakan dari media sosial daripada saluran resmi sekolah. Dapat diketahui bahwa triangulasi data kualitatif melalui wawancara memperkuat temuan kuantitatif yang menunjukkan konsistensi persepsi keempat subyek penelitian. Kebijakan pendidikan Gubernur Dedi Mulyadi mayoritas dipandang belum matang, sehingga memerlukan perbaikan berbasis partisipasi, kesiapan, dan transparansi teknis agar mampu mencapai efektivitas yang baik (Herman et al., 2025). Dari keenam kebijakan, hanya dua kebijakan yang diterima

secara positif, sedangkan empat kebijakan lainnya belum efektif secara implementasi terutama dalam aspek sosialisasi dan keterlibatan publik.

SIMPULAN

Penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa kebijakan yang digagas oleh Gubernur Dedi Mulyadi menandakan belum sepenuhnya diiringi dengan kesiapan yang memadai. Peserta didik, guru, pegiat pendidikan, maupun orang tua menerima orientasi kebijakan pendidikan secara normatif, tetapi menilai realisasinya masih berada pada tahap transisi serta memerlukan penyempurnaan serius. Tinjauan segi harapan, kebijakan pendidikan Dedi Mulyadi terletak pada kebijakan larangan membawa gadget dan larangan *study tour* maupun wisuda. Hal ini dilandasi praktik tersebut terlalu permisif, seremonial, dan tidak berkeadilan. Oleh karena itu, kedua kebijakan tersebut mendapatkan legitimasi sosial karena dipandang mampu mengurangi beban ekonomi keluarga, mencegah distraksi belajar, maupun mengembalikan fokus sekolah pada substansi pembelajaran. Tantangan utama terletak pada pola perumusan serta implementasi kebijakan yang cenderung minim pedagogis, *top-down*, serta belum selayaknya berbasis perkembangan peserta didik. Kebijakan seperti pendidikan barak militer, peserta didik masuk sekolah pukul 06.00 pagi, penghapusan pekerjaan rumah secara mutlak, hingga penempatan 50 peserta didik dalam satu ruangan membuktikan pertentangan antara ketegasan struktural dengan kebutuhan pedagogis dan psikologis. Resistensi yang nampak bukan diakibatkan oleh penolakan terhadap kemauan transformasi, melainkan dampak jangka panjang kebijakan terhadap kualitas pembelajaran, kesejahteraan peserta didik, maupun beban profesionalitas guru.

Hasil triangulasi sumber wawancara dengan teknik kuantitatif mempertajam bahwa persoalan fundamental tidak semata terletak dalam substansi kebijakan, tetapi juga lemahnya komunikasi pada publik, rendahnya partisipasi pemangku kepentingan pendidikan sejak tahap perencanaan, serta keterbatasan sosialisasi teknis. Hal ini merepresentasikan gaya kepemimpinan daerah populis-direktif, yang mana Gubernur Dedi Mulyadi berani mengambil keputusan cepat yang tidak ragu menerobos praktik lama yang dianggap tidak efektif. Gaya tersebut memerlukan penyeimbang berupa pendekatan berbasis ilmiah dan partisipatif. Apabila tanpa mekanisme evaluatif dan deliberatif yang kuat, ketegasan kebijakan bergeser menjadi generalisasi yang kurang bernilai adaptif. Dengan demikian, penelitian kebijakan pendidikan Gubernur Dedi Mulyadi berada dalam irisan antara harapan besar menuju reformasi serta tantangan implementasi secara nyata. Keberhasilan kebijakan pendidikan tersebut nantinya sangat ditentukan oleh kemampuan pemimpin daerah beserta jajarannya dalam mengalihkan orientasi dari sekadar ketegasan simbolik menuju kebijakan yang kolaboratif. Dengan demikian, dapat membuka ruang dialog, memperkuat dasar akademik kebijakan, dan menempatkan pemangku pendidikan sebagai subyek utama pembangunan pendidikan.

Perlu diingat, tanpa langkah tersebut maka kebijakan pendidikan berisiko stagnan pada legitimasi normatif tanpa mencapai efektivitas substantif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisah, N. (2025). Analisis Implementasi Kebijakan Pendidikan Nasional: Relevansi, Tantangan , Dan Implikasi Terhadap Pemerataan Mutu Layanan Pendidikan. *Global Research and Innovation Journal (GREAT)*, 1, 2745–2754. <https://journaledutech.com/index.php/great/article/view/810>.
- Azzahra, A. F., Kirani, C., Hidayah, D. R., Sahmaluddin, M. I., & Suhardi. (2025). Analisis Kebijakan Larangan Study Tour di SMPN 11 Kota Tangerang selatan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9, 23651–23654. <https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.30416>.
- Badan Pusat Statistik. (2024). Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Pernah Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Kelompok Umur. <https://www.bps.go.id>.
- Carolina, H. S., Dew, A. F., Sari, T. M., Alpiah, & Hakim, A. (2020). Implementasi Model Pembelajaran Inkuiri Terpimpin Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis. *Al-Jahiz: Journal of Biology Education Research*, 1(1), 15–22.
- Febrianti, F. A., Abdillah, M., Bhakti, D. D., Denni, I., & Susila, A. R. (2025). Kajian Literatur : Ketergantungan Siswa Teknologi Dalam Pembelajaran caXra : Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar. *CaXra: Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar*, 05(01), 274–280. <https://doi.org/10.31980/caxra.v5i1.2289>.
- Ghozali, I. (2023). Aplikasi Analisis *Multivariate* dengan Program IBM SPSS (Edisi ke-8). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Herman, Faisal, Usman, M. J., & Ferdian, A. (2025). Good Governance Di Level Mikro: Studi Integritas, Transparansi, Dan Responsivitas Pemerintah Kelurahan Ponjalae Kota Palopo Pada Komunitas Pesisir. *PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 12, 1593–1602. <https://doi.org/10.37606/publik.v12i4.2099>.
- Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. (2024). Laporan Statistik Konten Digital dan Paparan Anak Terhadap Konten Dewasa di Ruang Siber. <https://www.komdigi.go.id>.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2025). Laporan Pemantauan Pelaksanaan Pendidikan Barak Militer Bagi Peserta Didik. <https://www.kpai.go.id>.
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (2023). Surat Edaran Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 43/PK.03.04/KESRA tentang Tujuan Pembangunan Pendidikan (Gapura Panca Waluya).
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (2025). Surat Edaran Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 81 Tahun 2025 tentang Penghapusan Pekerjaan Rumah Bagi Peserta

Didik.

- Masni, H. (2018). Urgensi Pendidikan Dalam Mengembangkan Potensi Diri Anak. *JURNAL ILMIAHDIKDAYA Kepribadiannya*, 275–286.
- Rahman, M. Z. A., Bahtiar, M. R., Muiz, A., Reyhanda, H., Ramadhau, D., & Yunisa, C. S. (2025). Merakyat dan Mengubah : Kepemimpinan Transformasional-Populis Dedi Mulyadi. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 6(5), 417–424. <https://doi.org/10.37385/msej.v6i5.8838>.
- Rinaldi, M., & Arifin, S. (2024). Pendidikan Dan Kepadatan Penduduk : Systematic Literature Review. *Jurnal Pendidikan Dan Kependidikan*, 9(1), 1–6. <https://jurnal.unusu.ac.id>.
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 Ayat (2).
- Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. <https://peraturan.bpk.go.id>.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. <https://peraturan.bpk.go.id>.
- Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. <https://peraturan.bpk.go.id>.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. <https://peraturan.bpk.go.id>.
- Suhada, H., Januar, E., & Zamharira, C. (2025). Analisis Performa Kebijakan Penyaluran Beasiswa. *PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 12, 1564–1579. <https://doi.org/10.37606/publik.v12i4.2083>.
- Vebrianto, R., Thahir, M., Putriani, Z., Mahartika, I., & Ilhami, A. (2020). Mixed Methods Research : Trends and Issues in Research Methodology. *Bedelau: Journal of Education and Learning*, 1(1), 63–73. <https://doi.org/10.55748/bjel.v1i2.35>.
- Winarni, W. (2025). Study Tour Di Jenjang Sekolah Dasar Policy And Dynamics Of Implementation Of Study Tour. *Jurnal Kiprah Pendidikan*, 4(3), 350–355. <https://doi.org/10.33578/kpd.v4i3.p350-355>.
- Zahra, M. I., Hutagalung, F., Rusnita, A. N., Saragih, T. J. R., Parhusip, F. A., Tarigan, P. J. B., & Jamaludin. (2023). Efektivitas Perubahan Jam Sekolah terhadap Tingkat Kedisiplinan Siswa. *Journal Pusat Studi Pendidikan Rakyat*, 3, 42–52. <https://pusdikrapublishing.com/index.php/jies>.